BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian peran mediator dalam menyelesaiakn sengketa jual beli tanah di Pengadilan Negeri Gorontalo Penulis menyimpulkan bahwa:

1. Dalam menjalakan mediasi hakim-hakim mediator yang ada di Pengadilan Negeri Gorontalo hanya menerapkan konsep mediasi berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016, dan belum terlihat adanya kreativitas hakim dalam menciptakan konsep sendiri, atau pun belum melakukan penemuan hukum ataupun improvisasi dalam menerapkan konsep mediasi, sehingga keberhasilan dalam mediasi sangatlah kecil.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Gorontalo terdapat tiga kendala yaitu :
   a. Berasal dari para pihak
      a) Kendala dari para pihak adalah ketika sebagian atau dari para pihak tidak memahami arti dan tujuan mediasi, sehingga terkadang ada pihak yang menyerahkan seluruh penyelesaian masalah pada mediator . selain itu juga pihak yang hanya ingin menang sendiri dengan memaksakan opsi dari pihaknya.
      b) Kendala ini adalah ketika pihak ada yang tidak mau atau tidak bisa dipertemukan, atau ketika pihak telah menggunakan kekuatan massa, serta ketika pihak tidak mau melaksanakan hasil kesepakatan.

b. kurangnya alat bukti

Kendala yang dihadapi mediator ketika kurangnya alat bukti yang diberikan oleh pihak yang terlibat tidak mencukupi atau kurang untuk dapat menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Solusi kendala ini adalah dengan melakukan penelitian-penelitian baik terhadap data fisik maupun data yuridis.

c. pihak yang membawa ego sektoral.

Kendala yang berasal dari para pihak yang membawa ego sektoral masing-masing. Solusinya adalah mediator harus lincah,punya wawasan luas,fleksibel, dia harus mampu memanagemen waktu, mampu menelusuri,mendalami hati para pihak.

Demikian halnya dengan solusi yang akan diberikan pada kendala-kendala yang dialami mediator. Solusinya adalah dengan memberikan pemahaman terkait mediasi, melalui dari kedudukan masing-masing pihak maupun tujuan dan fungsimediasi itu sendiri. Selain iu perlu juga untuk membangun komunikasi yang baik dengan setiap pihak agar kedala-kendala yang bersifat teknis bisa diselesaikan.

5.2 SARAN

Di bagian akhir ini penulis memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Hakim mediator harus bisa memaksimalkan peran-perannya dalam melakukan mediasi, bukan hanya menerapkan konsep mediasi pada apa yang tertuang pada peraturan perundang-undangan semata. Karena dalam mediasi hakim mediator

harus berperan aktif dalam mendamaikan para pihak, hakim mediator setidaknya mampu menciptakan konsep hukum mediasi sehingga hakim tersebut bisa dikatakan sebagai hakim yang kreatif dan hakim yang baik.

2. Hakim mediator di Pengadilan Negeri Gorontalo setidaknya harus mempunyai strategi yang lebih memumpuni lagi dalam mendamaikan para pihak sehingga hakim ketika mneghadapi para pihak yang dimediasi sulit untuk dipertemukan bukan hanya menggunakan kaukus tetapi punya strategi dalam perlindungan dan menguasai ilmu psikologi.
3. Hakim mediator tidak hanya melihat bahwa kegagalan mediasi semuanya oleh karena ketidakmauan para pihak untuk berdamai namun hakim mediator harus berupaya untuk mendapat meredakan emosi para pihak dengan strategi yang harus mereka ciptakan sendri, karena pada dasarnya keahlian dari hakim itulah yang menjadi kunci dari keberhasilan mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Amriani Nurnaningsih,2012,*MEDIASI Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Dipengadilan*,Jakarta: PT Rajagrafindo Persada .

Arba, 2015,*hukum agraria indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Atmadipradja Sutisna, 1985,*Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata Internasional*,Bandung: CV.Djatnika.

As'adi Edi, 2012,*Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi* (Adr) Di Indonesia Yogyakarta:Graha Ilmu.

Fajar Mukti dan Achmad Yulianto,2010,*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,*Yogyakarta: Pustaka Belaajar.

Joses Jimmy, 2011,*cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan*,Jakarta: transmedia pustak

Miru Ahmad,2008,*hukum perikatan*,Jakarta: PT.Raja Grafindo.

Rahmadi Takdir,2010,*Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan mufakat* Jakarta: Raja Wali Pers

Soematrono Gatot P., 2006,*Arbitrase Dan Mediasi Diindonesia*,Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama

Subekti .R,1975,*aneka perjanjian*,Bandung,PT.Citra Aditya Bakti.

Sumartono Gatot,2006,Arbitrase Dan Mediasi Diindonesia ,Jakrta: Gramedia Pustaka Utama

Swatoro Herri, 2016,*Strategi dan taktik mediasi*,Jakarta: PT Kharisma Putra Utama .

widjaja Gunawan,2002,*jual beli*,Jakarta: PT Raja Grafindo

Witanto D.Y.,S.H, 2011,*Hukum Acara Mediasi*,Bandung:Alfabeta Cv

B. Peraturan Perundang-undangan

KUHPerdata

HIR pasal 130 ayat (1)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomo 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 14 ayat(1-14)

RBg pasal 154 ayat (1)

Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

C. Skripsi

Hendri Rauf,2015,Skripsi:"*Konsep Hukum Mediasi Dan Penerapan Hakim Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Gorontalo" (*Gorontalo: unuversitas Negeri Gorontalo

Rahman Marten,2015,skripsi:"efektivi*tas mediasi didalam perkara warisan dipengadilan agama kota gorontalo",*Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.

Surotenojo Muliawati, 2015,skripsi: "*Analisis hukum sengketa tanah akibat pertukaran tanah diwilayah kota kotamobagu" ,*Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.

Wibowo Rayi Ady, 2010,Skripsi: "*Penyelesaian Sengketa Tanah Dikecamatan Karangayar Melalui Mediasi Oleh Kantor Pertanahan*" ,Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Riska Fitriani, 2016, Jurnal *Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi*, Diakses Pada Tanggal 20 Januari 2018 Pukul 08.30